



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman ; <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.Unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.Unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1376 /UN16.2.D/KP/2020

TENTANG  
PANITIA ADHOC TIM ETIK DAN PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a Bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Dekan Nomor: 603/UN16.02.D/KP/KPT/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2019;
  - b Bahwa berdasarkan sub a diatas agar tidak terjadi kevakuman dalam menjalankan fungsinya, perlu dibentuk Panitia Adhoc Etik dan Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
  - 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 6 Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor 308/KMK.05/2009 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Layanan Umum Universitas Andalas pada Kemeristek Dikti;
  - 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 134151/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 22 November 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019 - 2023;
  - 8 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 Tentang Pengangkatan Dekan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PANITIA ADHOC TIM ETIK DAN PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat nama nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Adhoc Tim Etik dan Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Adhoc Tim Etik dan Penelitian bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 13 Juli 2020, apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 17 Januari 2020

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN,



RIKA SUSANTI

NIP 197607312002122002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan
2. Ketua Ketua Bagian Dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1376 /UN16.2.D/PP/2020  
TANGGAL : 17 JANUARI 2020  
TENTANG : PANITIA ADHOC TIM ETIK DAN  
PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS TANUN 2020;

Penanggungjawab	: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Ketua	: Prof. Dr. dr. Hj. Eryati Darwin, PA (K)
Wakil Ketua	: dr. Roni Eka Sahputra, SpOT (K)
Sekretaris	: Prof. Dr. dr. Hj. Yan wirasti, PA (K)
Anggota	: - Prof. dr. H Fadhil Oenzil, Ph.D, SpGK : - Prof. Dr. dr. Hafni Bachtiar, MPH : - Prof. drh. Endang Poerwanti, RN, MS : - Prof. Dr. Almahdi, Apt : - Prof. dr. Nur Indra Lipoeto, M.Sc., Ph.D, SpGK : - Dra. Sri Siswati, Apt., SH : - Dr. dr. Eva decroli, SpDP-KEMD, FINASIM
Anggota Awam	: Syuhel Tabrani, SH

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 17 Januari 2020

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN



RIKA SUSANTI

NIP 19760731 200212 2002